



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dino Syah Alias Dino
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 10 Nopember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :
Rt.01/Rw.01 Kel. Salero Kec. Ternate Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/ojek

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 7 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, 137/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 7 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "DINO KAMARULLAH alias DINO" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan narkotika gilsonan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSMIN ARIF alias HUSMIN dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10.(sepuluh) shacet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan bruto 7,10 gram ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marboro ;
 - 1 (satu) buah pirex kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orans ;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
 - 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu sisa bekas pakai ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berisi sim card 081243026113 milik Dino Syah ;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Jtw warna hitam berisi sim card 081350710325 milik HILDAN KAMARULLAH

Dijadikan barang bukti dalam perkara Hildan Kamarullah;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa DINO SYAH Alias DINO, pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021, sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2021, bertempat di depan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “ yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa di telpon oleh saksi Hildan Kamarullah yang merupakan narapidana Lapas Klas IIA Ternate untuk ke kompleks pohon pala Kel. Takoma mengambil narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam kulit rokok malliboro yang diletakan dibawa tong sampah ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu lalu jalan dengan tujuan pulang kerumahnya di Kelurahan Soasio, namun sampai di depan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa ditangkap oleh saksi Rustam

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



Laheer dan saksi Moh. Shohib dan dilakukan pengeledahan menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan berat brutto 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram kemudian ditimbang dengan berat netto 4,5561 (empat koma lima lima enam satu) gram yang dimasukkan dalam pembungkus rokok malliboro bersama 1 (satu) buah handphon merek Samsung warna hitam, kemudian terdakwa dibawah oleh para saksi dirumahnya untuk dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orans, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) sachet palastik kecil bekas sisa pakai shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polda Maluku Utara ;

- Bahwa terdakwa DINO SYAH Alias DINO dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan berat bruto 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram yang kemudian ditimbang dengan berat netto 4,5561 (empat koma lima lima enam satu) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 597/NNF/III/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh NYOMAN SUKENA, S.IK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5561 gram dan diberi nomor barang bukti 1326/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa

DINO SYAH Alias DINO dan HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 1326/2021/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar **Positif Metamfetamina**

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 911/NNF/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang**

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 2099/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DINO SYAH Alias DINO dan HILDAN KAMARULLAH alias PE

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 299/2021/NNF berupa sachet plastic kosong bekas pakai seperti tersebut diatas adalah benar **Positif Metamfetamina**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DINO SYAH Alias DINO, pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021, sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2021, bertempat di depan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate“ **menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa di telpon oleh Hildan Kamarullah untuk ke kompleks pohon pala Kel. Takoma mengambil narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam kulit rokok maliboro yang diletakan dibawa tong sampah, kemudian dengan tujuan jalan pulang kerumahnya di Kelurahan Soasio, namun sampai di depan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa ditangkap oleh saksi Rustam Laher dan saksi Moh. Shohib dan dilakukan pengeledahan menemukan

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh sachet dengan berat bruto 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram yang dimasukkan dalam pembungkus rokok maliboro bersama 1 (satu) buah handphon merek Samsung warna hitam, kemudian terdakwa dibawa oleh para saksi dirumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orens, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) sachat palastik kecil bekas sisa pakai shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polda Maluku Utara ;

- Bahwa terdakwa diminta bantu oleh Hildan Kamarullah yang merupakan ipar yang berada dalam tahanan Rutan Klas IIA Ternate untuk mengambil narkotika di bawah tong sampah dekat rumahnya di kompleks pohon pala Kelurahan Takoma dengan memberi imbalan berupa berikan sedikit narkotika untuk terdakwa pakai/pergunakan bagi diri sendiri, dimana seminggu sebelumnya terdakwa gunakan/hisap narkotika jenis shabu dirumahnya di Kel. Soasio sebelum ditangkap dengan cara masukan pada alat yang telah disiapkan dirumah kemudian dibakar dan dihisap ;
- Bahwa terdakwa DINO SYAH Alias DINO dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh sachet dengan berat bruto 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram yang kemudian ditimbang dengan berat netto 4,5561 (empat koma lima lima enam satu) gram dan 1 (satu) sachat palastik kecil bekas sisa pakai shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor. R/53/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 07 Pebruari 2021 oleh dr. Nur Anisa telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap terdakwa DINO SYAH Alias DINO didapatkan hasil “ **Positif** “ menggunakan METAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN / AMP jenis shabu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RUSTAM LAHER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa Dino Syah dalam penguasaan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wit bertemapat di depan ATM Bank Mandiri yang beralamat di Kel. Muhajerin Kec. Kota Ternate Tengah sedangkan saksi HILDAN KAMARULLAH alias PETUT di tangkap pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar pukul 16.30.Wit bertempat di dalam Lapas Klas IIA Ternate Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi sdra MOH. SHOHIB dan rekan-rekan yang lain yaitu awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DINO SYAH alias DINO akan mengambil narkotika jenis shabu sehingga dari informasi tersebut saksi bersama tiem opsnal melakukan penyelidikan serta berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DINO SYAH alias DINO di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) shacet plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 7,10 gram yang di simpan di dalam saku celana yang bungkus dengan bekas pembungkusan rokok Malboro warna Putih dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam beserta sim card 081243026113 milik terdakwa ;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa DINO SYAH alias DINO mengakui bahwa narkotika sebanyak 10 (sepuluh) shacet kecil tersebut milik saksi HILDAN KAMARULLAH alias PETUT karena diminta bantu kepada

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



Terdakwa DINO SYAH alias DINO untuk mengambil narkoba jenis shabu sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan anggota Opsnal langsung melakukan pengembangan di dalam Lapas Kls IIA Ternate dan mengamankan saksi HILDAN KAMARULLAH alias PETUT dan temukan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Jtwo warna krem berisi sim card 081350710325, kemudian setelah saksi dan rekan-rekan kembali dari Lapas Kls IIA, Ternate dan langsung menuju rumah saksi DINO SYAH alias DINO yang beralamat di Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara untuk dilakukan penggeledahan rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa DINO SYAH alias DINO waktu ditangkap mengakui bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) shacet tersebut milik saksi HILDAN KAMARULLAH alias PETUT yang dipesan melalui saudara ANTOT yang berada di Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MOH. SHOHIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa Dino Syah dalam penguasaan Narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di depan ATM Bank Mandiri yang beralamat di Kel. Muhajerin Kec. Kota Ternate Tengah sedangkan saksi HILDAN KAMARULLAH alias PETUT di tangkap pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar pukul 16.30.Wit bertempat di dalam Lapas Klas IIA Ternate Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi sdr MOH. SHOHIB dan rekan-rekan yang lain yaitu awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DINO SYAH alias DINO akan mengambil narkoba jenis shabu sehingga dari informasi tersebut saksi bersama tiem opsnal melakukan penyelidikan serta berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DINO SYAH alias DINO di depan Anjungan Tunai Mandiri

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



(ATM) Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) shacet plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 7,10 gram yang disimpan di dalam saku celana yang bungkus dengan bekas pembungkusan rokok Marlboro warna Putih dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam beserta sim card 081243026113 milik terdakwa ;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa DINO SYAH alias DINO mengakui bahwa narkoba sebanyak 10 (sepuluh) shacet kecil tersebut milik saksi HILDAN KAMARULLAH alias PETUT karena diminta bantu kepada Terdakwa DINO SYAH alias DINO untuk mengambil narkoba jenis shabu sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan anggota Opsnal langsung melakukan pengembangan di dalam Lapas Kls IIA Ternate dan mengamankan saksi HILDAN KAMARULLAH alias PETUT dan temukan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Jtwo warna krem berisi sim card 081350710325, kemudian setelah saksi dan rekan-rekan kembali dari Lapas Kls IIA, Ternate dan langsung menuju rumah saksi DINO SYAH alias DINO yang beralamat di Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara untuk dilakukan penggeledahan rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa DINO SYAH alias DINO waktu ditangkap mengakui bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) shacet tersebut milik saksi HILDAN KAMARULLAH alias PETUT yang dipesan melalui saudara ANTOT yang berada di Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 11.00. Wit saksi menghubungi sdr ANTOT di Makasar via telepon untuk memesan shabu sebanyak 10 sachet dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) setelah itu menghubungi Terdakwa DINO

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



SYAH untuk pergi mengambil ketika ada konfirmasi dari sdra ANTOT soal tempat akan di lempar atau diletakkan selang beberapa jam kemudian sdra ANTOT menelpon saksi bahwa shabu sudah diletakkan di bawah bak sampah dengan pembungkus rokok marlboro putih dekat rumah saksi di Kompleks pohon pala Kel. Takoma lalu saksi menelpon Terdakwa DINO SYAH untuk mengambilnya dan setelah Terdakwa DINO SYAH mengambil tak selang berapa lama langsung ditangkap oleh pihak polisi. Akhirnya polisi mendatangi Lapas Klas IIA Ternate tempat saksi menjalani hukuman karena tersandung kasus narkoba. Selanjutnya polisi membawa saksi ke kantor Dit Resnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa DINO SYAH alias DINO yang merupakan iparnya untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) shacet kecil Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar pukul 14.00.Wit di kompleks pohon pala Kel. Takoma. Kec. Kota Ternate Tengah tepatnya di bawah bak sampah dekat rumah saksi yang di bungkus dengan bekas pembungkusan rokok Marlboro, dan saksi mengenal sdra ANTOT sejak kecil karena tinggal satu kompleks dan saat ini yang bersangkutan berada di Makassar sedangkan Terdakwa DINO SYAH ipar saksi kemudian saksi menyuruh Terdakwa DINO SYAH untuk mengambil paket dan disimpan akan ada orang yang mengambilnya ;

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa DINO SYAH alias DINO untuk mengambil paket yang berisi shabu yang bersangkutan tahu karena ketika saksi menelpon terdakwa DINO SYAH sebelumnya saksi menanyakan kepadanya “ apakah sdra DINO SYAH mau untuk mengambil paket yang berisi shabu? Lalu jawab terdakwa DINO SYAH “ mau “ dari percakapan dan kesepakatan itulah baru terdakwa DINO SYAH mau untuk mengambilnya, dan saksi berikan upah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi baru pertama kali menyuruh terdakwa DINO SYAH untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman **10** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa DINO SYAH ditangkap oleh anggota polisi ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih berisi 10 (sepuluh) sachet yang diduga berisi shabu dengan bruto 7,10 gram yang di peroleh dari sdra ANTOT di Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021, sekitar pukul 15.30 wit bertempat di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Karena terdawa mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk ke kompleks pohon pala Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah untuk ketemu dengan sdra LI untuk minta harga ojek sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 wit Saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT menghubunginya dengan menyampaikan bahwa tolong bantu ambil paket yag berisi narkotika jenis shabu yang di simpan di bawah tong sampah yang di bungkus dengan bekas pembungkusan Rokok Marlboro warna putih di kompleks pohon Pala Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah dengan janji terdakwa untuk memberi upah atau imbalan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil paket atas perintah Saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT, terdakwa sudah mengetahui isi dari paket yang ambil di bawah Tong Sampah yang beralamat di Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah yaitu berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) shacet kecil yang di bungkus dengan bekas pembukusan Rokok Malboro warna putih ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali di suruh olah saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT untuk mengambil narkotika jenis shabu karena saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT masih dalam Lapas Kls IIA Ternate Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;

Halaman **11** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 10 (sepuluh) shacet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan bruto keseluruhan 7,10 gram ;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marboro ;
3. 1 (satu) buah pirex kaca ;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orens ;
5. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna bening ;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
7. 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu sisa bekas pakai
8. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berisi sim card 081243026113 milik Dino Syah
9. 1 (satu) unit HP merk Samsung type Jtw warna hitam berisi sim card 081350710325 milik HILDAN KAMARULLAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021, sekitar pukul 15.30 wit bertempat di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Karena terdawa mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk ke kompleks pohon pala Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah untuk ketemu dengan sdra LI

Halaman **12** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



untuk minta harga ojek sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 wit Saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT menghubunginya dengan menyampaikan bahwa tolong bantu ambil paket yang berisi narkoba jenis shabu yang di simpan di bawah tong sampah yang di bungkus dengan bekas pembungkusan Rokok Marlboro warna putih di kompleks pohon Pala Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah dengan janji terdakwa untuk memberi upah atau imbalan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelum mengambil paket atas perintah Saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT, terdakwa sudah mengetahui isi dari paket yang ambil di bawah Tong Sampah yang beralamat di Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah yaitu berisi narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) shacet kecil yang di bungkus dengan bekas pembungkusan Rokok Marlboro warna putih ;

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali di suruh oleh saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT untuk mengambil narkoba jenis shabu karena saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT masih dalam Lapas Kls IIA Ternate Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Dakwaan Kedua melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Dino Syah Alias Dino atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di

Halaman **14** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Halaman **15** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021, sekitar pukul 15.30 wit bertempat di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Karena terdakwa mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk ke kompleks pohon pala Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah untuk ketemu dengan sdra LI untuk minta harga ojek sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 wit Saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT menghubunginya dengan menyampaikan bahwa tolong bantu ambil paket yag berisi narkotika jenis shabu yang di simpan di bawah tong sampah yang di bungkus dengan bekas pembungkusan Rokok Marlboro warna putih di kompleks pohon Pala Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah dengan janji terdakwa untuk memberi upah atau imbalan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum mengambil paket atas perintah Saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT, terdakwa sudah mengetahui isi dari paket yang ambil di bawah Tong Sampah yang beralamat di Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah yaitu berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) shacet kecil yang di bungkus dengan bekas pembukusan Rokok Malboro warna putih ;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali di suruh olah saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT untuk mengambil narkotika jenis shabu karena saksi HILDAN KAMARULLAH alias PEPUT masih dalam Lapas Kls IIA Ternate Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman **16** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Dino Syah Alias Dino, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa dalam keadaan sakit ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 10 (sepuluh) shacet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan bruto keseluruhan 7,10 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marboro, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orans, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu sisa bekas pakai, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berisi sim card 081243026113 milik Dino Syah dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Jtw warna hitam berisi sim card 081350710325 milik HILDAN KAMARULLAH masih digunakan dalam perkara lain atas nama Hildan Kamarullah maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Hildan Kamarullah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dino Syah Alias Dino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutai rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 10 (sepuluh) shacet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan bruto keseluruhan 7,10 gram ;

5.2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marboro ;

Halaman **19** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



- 5.3. 1 (satu) buah pirex kaca ;
- 5.4. 1 (satu) buah korek api gas warna orens ;
- 5.5. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna bening ;
- 5.6. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
- 5.7. 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu sisa bekas pakai ;
- 5.8. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berisi sim card 081243026113 milik Dino Syah;
- 5.9. 1 (satu) unit HP merk Samsung type Jtw warna hitam berisi sim card 081350710325 milik Hildan Kamarullah;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hildan Kamarullah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ulfa Rery, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Mokhsin Umalekhoa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ulfa Rery S.H.

Sugiannur, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman **20** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte



M. Syahrul Ratuela, S.H.

Halaman **21** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)